

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang didasari oleh Pancasila, untuk mengimplementasikan hukum yang ada di Indonesia maka dibentuklah peradilan. Peradilan dibagi menjadi empat (4) dimana terdapat peradilan umum, Peradilan militer, Peradilan agama, dan Peradilan TUN, yang mana dari keempat peradilan tersebut yang memiliki kewenangan paling tinggi adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan demi penegakan hukum dan keadilan yang mana diatur didalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, Lingkungan Peradilan militer, Lingkungan Peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Agung, Peran Mahkamah Agung dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menerangkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kemudian, dalam Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 tahun 2009 diterangkan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara¹. Dalam penulisan hukum ini lebih berfokus kepada Peradilan militer, Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, didasari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.² TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan

¹ Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Mengenal Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/mengenal-tugas-dan-wewenang-mahkamah->, diakses pada tanggal 20 juni 2022

² Pengadilan Militer Militer II-09 Bandung Peradilan Militer, <https://dilmil-bandung.go.id/peradilan-militer/>, diakses pada tanggal 20 juni 2022, diakses pada tanggal 20 Juni 2022

kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional, TNI diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hukum yang mendasari Pidana Militer dan juga Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dimana KUHPM mengatur tentang mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anggota maupun perwira militer bila terdapat ketentuan KUHPM yang dilanggar oleh anggota maupun perwira militer tersebut. Selayaknya KUHP, didalam KUHPM banyak aturan atau tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*). Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer, Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.

Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM, Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara

koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.³

Dalam penulisan hukum ini lebih berfokus pada tindak pidana militer murni yang salah satunya ialah Insubordinasi, Insubordinasi adalah tindakan perlawanan terhadap atasan militer, Saat ini yang mengatur tentang insubordinasi hanya dapat ditemukan didalam KUHPM, dimana di dalam KUHPM Pasal 106 kita hanya dapat melihat adanya perlindungan hukum terhadap atasan militer, perlindungan kepada bawahan militer juga ada didalam KUHPM Pasal 126,127,dan 128 tetapi sangat sulit untuk membuktikan penerapan pasal ini, ketika seorang atasan militer menggunakan kekuasaan atau otoritas sebagai atasan militer yang menurut bawahan militer tidak sesuai dengan kewajiban mereka dan mendapatkan kekerasan dan terjadinya perlawanan terhadap atasan militer seperti menangkis atau melawan atasan militer juga dapat dikatakan melakukan insubordinasi kepada atasan militer, bawahan militer tidak dapat dikatakan benar melakukan insubordinasi di karenakan didalam kitab undang undang hukum pidana militer yang dilindungi adalah atasan militer,

³ Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Journal Legalitas*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2012, hlm 2.

sedangkan bawahan militer tidak memiliki perlindungan hukum dari penyalahgunaan kekuasaan atasan militer. Seperti kasus yang terjadi dalam Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 70 - K / PM I-05 / AD / XI / 2016 dimana dalam kasus tersebut diawali dengan motif rasa kesal akibat dari atasan terdakwa yang menurut sdr. Ramzah Pratu tidak sopan, sehingga membuat sdr. Ramzah Pratu berkata yang tidak pantas kepada atasannya yang kemudian dibalas dengan perilaku yang tidak sepatutnya oleh atasannya. hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 14 Undang-undang 25 Tahun 2014. Berangkat dari permasalahan yang demikian, maka penelitian ini diangkat dengan judul

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA
INSUBORDINASI (STUDI KASUS PUTUSAN DILMIL I 05
PONTIANAK Nomor 70 - k / PM I-05 / AD / XI / 2016)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuktian dakwaan oleh orditur militer dalam perkara Nomor 70 - K / PM I-05 / AD / XI / 2016 telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang kedisiplinan ?
2. Bagaimanakah seharusnya pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 70 - K / PM I-05 / AD / XI / 2016 dengan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang 25 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pembuktian apakah putusan dakwaan oleh orditur militer telah sesuai dengan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Undang-undang 25 Tahun 2014 tentang Kedisiplinan..
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuain pembuktian tindakan terhadap putusan pertimbangan hak dengan penuh dalam putusan Nomor 70 - K / PM I-05 / AD / XI / 2016.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat di kemudian hari sebagai suatu temuan yang baru yang diharapkan akan menjadi pengetahuan dan wawasan yang dapat diterapkan dalam lingkup hukum pidana militer dalam tindakan insubordinasi dengan atasan militer yang menyalahgunakan kekuasaan.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :
 - a. Militer sebagai referensi dalam menyelesaikan kasus yang serupa
 - b. Penasehat Hukum Militer sebagai bahan acuan bagi penasehat hukum dalam menentukan pembelaan yang dapat menguntungkan klien

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK INSUBORDINASI DALAM PUTUSAN Nomor 70 - k / PM I-05 / AD / XI / 2016 sesuatu yang baru dan original dan bukan sebagai bentuk plagiasi dari karya penulisan orang lain. Berikut adalah skripsi milik orang lain dengan topik permasalahan yang berbeda :

1. Vinni Aulia Lestari, 1406200356, Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara medan, Tahun 2018, judul skripsi : (Studi di Polisi Militer Kodam I/BB).

Rumusan masalahnya adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi (dibenerin tulisannya mas) Bagaimana Bentuk-Bentuk Tindak Kejahatan Insubordinasi yang dilakukan oleh Anggota TNI, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Kejahatan Insubordinasi?, Bagaimana Upaya Polisi Militer dalam mengurangi tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI.

Hasil Penelitiannya adalah Bentuk-bentuk tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan anggota tentara nasional indonesia ada 13 bentuk, berdasarkan Pasal 97-109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Yaitu terdiri dari menghina atau mengancam dengan suatu perbuatan jahat terhadap atasan, menyebarkan tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan

terhadap atasan, menghina atasan dengan tindakan nyata, melakukan kejahatan yang terdapat pada Pasal 310, 311, 317, 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap atasan, menantang seorang atasan untuk berkelahi, menyampaikan aduan atau laporan yang salah tentang atasan, dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, ketidaktaan terhadap atasan karena kesalahan bawahan, mengancam dengan kekerasan terhadap atasan, menyerang atasan, insubordinasi yang direncanakan terlebih dahulu, insubordinasi yang dilakukan oleh dua org atau lebih terhadap atasan dan insubordinasi dalam waktu perang.

Perbedaan Penulis pertama melakukan penelitian dengan mengkaji pertanggung jawaban terhadap anggota militer yang melaukan tindak insuboridnasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak kejahatan insubordinasi juga ada beberapa macam berbeda-beda sesuai dengan bentuk perbuatannya. Setiap perbuatan rata-rata diancam pidana minimal 1 (satu) hari dan maksimal seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun. Upaya Polisi Militer dalam mengurangi tindak kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia terkhusus Polisi Militer Kodam I/BB adalah melakukan jam komandan, yaitu pengarahan yang dilakukan oleh setiap komandan di kesatuan masing-masing pada waktu setiap selesai apel agar mengingatkan kepada setiap prajurit untuk tetap selalu mengamalkan santi aji agar tidak melakukan tindak pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang.

PM Kodam I/BB juga mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan hukum ke bataliyon-bataliyon sekitar yang dibawakan oleh pemateri yang telah disediakan oleh PM Kodam I/BB agar setiap prajurit lebih sadar hukum dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Perbedaan Skripsi saya dengan Penulis pertama yaitu dimana penulis pertama melakukan penelitian dengan mengkaji pertanggung jawaban terhadap anggota militer yang melakukan tindak insubordinasi, sedangkan skripsi saya menganalisis pertimbangan Hakim dan pembuktian Oditur militer.

2. Abdilah Fadilah, 20130610297, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2017, Judul skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi (benerin dulu sayang).

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, dan Apa sajakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Hasil penelitiannya adalah Penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi berdasarkan pada dakwaan Oditur Militer yang berpedoman pada Pasal 105 sampai 109 KUHPM, dan bukti-bukti yang terkumpul dalam persidangan sebagai acuannya. Terbukti dengan penerapan sanksi pidana yang dilakukan Hakim terhadap

ketiga kasus insubordinasi dari tahun 2014 sampai 2015 yang dilakukan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Upaya untuk menanggulangi tindak pidana Insubordinasi dengan tiga cara yaitu dengan upaya, yaitu: a. Upaya Preemptif dengan cara atasan TNI meneladani suatu Asas Komandan Bertanggung Jawab Terhadap Bawahannya, menerapkan suatu Asas Komando Kepada Bawahannya, atasan selalu memberikan pengarahan kepada bawahannya, atasan melakukan pendekatan terhadap personil bawahannya. atasan mengingatkan bawahannya untuk berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit yang ada, atasan harus berjiwa loyal kepada diri sendiri dan bawahannya. b. Upaya Preventif dengan cara seorang atasan yang merasakan perilaku yang dirasakan janggal terhadap bawahannya segera menyerahkannya kepada ANKUM untuk dibina. c. Upaya represif dengan tiga alternatif yaitu Hukum Administrasi Militer, Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer.

Perbedaan skripsi saya dengan penulis kedua yaitu penulis kedua melakukan penelitian mengenai sanksi pidana prajurit yang melakukan insubordinasi dimana penerapan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi, dan Apa sajakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI, sedangkan skripsi saya menganalisis pertimbangan Hakim dan pembuktian Oditur militer.

3. Natalia Mayasari, .0004232, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2008, Judul skripsi : Penerapan Alat Bukti Pada Proses

Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam lingkungan Peradilan Militer (studi kasus di pengadilan militer ii-11 yogyakarta).

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer, dan Apa saja hambatan yang timbul pada penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan bagaimana solusinya.

Hasil penelitiannya adalah Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu Saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian Terdakwa.

Perbedaan Skripsi saya dengan Penulis ketiga yaitu penulis ketiga melakukan penelitian mengenai Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota tni dan penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dalam lingkungan peradilan Militer, sedangkan Skripsi saya mengalisis pertimbangan Hakim dan pembuktiaan Oditur militer.

F. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), Sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim terlebih dahulu akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Dalam musyarawah bersama hakim lainnya itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Penjatuhan putusan pidana, Ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim

2. Tindak Pidana Insubordinasi

Tindak Pidana Insubordinasi adalah Tindakan perlawanan terhadap atasan militer yang mana tindak Insubordinasi diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 106 KUHPM

3. Studi Kasus

Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam

tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji.⁴

4. Putusan Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016

Putusan Nomor 70-K/PM I-05/AD/XI/2016 menjelaskan bahwa terdakwa Pratu Ramzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Insubordinasi dengan Tindakan nyata.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan, dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Jenis-jenis bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana militer

⁴ wikipedia. Studi Kasus , (online), <https://id.wiktionary.org/wiki/insubordinasi>, diakses Pada Tanggal 26 April 2022

- 2) UU no. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip – prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik analisis pengumpulan data yang digunakan penulis adalah penelitian menggunakan hukum normatif dengan cara metode studi kepustakaan. Dengan metode studi kepustakaan maka dilakukannya dengan mengumpulkan, mempelajari, menganalisis, dan menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum normatif. Hukum normatif sendiri adalah menganalisis secara deduktif dilihat dari umum lalu ke khusus, dengan adanya membaca Undang – Undang lalu mempelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, hlm, 43.